

Kepada Yth : Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
Dari : Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat
dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Alor
Lampiran : 1 (satu) Jepitan.
Nomor : 01/HK.04.00/K/01/2023
Perihal : Telaan Hukum Internal terkait Pemasangan Alat
Peraga Kampanye
Tanggal : 03 Maret 2023

ISI TELAAN HUKUM

A. OBJEK MASALAH

Bakal Calon Presiden, bakal calon Bupati Alor, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang sudah mulai melakukan Kampanye dengan pemasangan alat peraga di tempat umum di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Alor.

B. PENJELASAN OBJEK MASALAH

1. Bahwa adanya bakal calon Presiden, bakal calon Bupati Alor dan bakal calon anggota DPR, bakal calon DPRD Provinsi dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas umum atau di ruang publik di kota Kalabahi yaitu:
 - a) Di Kelurahan Wetabua (Pinggir Kali Pasar Lipa);
 - b) Di Kelurahan Welai Timur (simpang tiga Cabang Mola);
 - c) Di Kelurahan Binongko (di depan pekuburan cina);
 - d) Di kelurahan Kalabahi Kota (di depan simpang hotel Melati) dan beberapa lokasi lainnya.
2. Bahwa pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan oleh bakal calon presiden, bakal calon bupati Alor, bakal calon anggota DPR, bakal calon DPRD Provinsi serta bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menuliskan frasa bakal calon Bupati Alor, Bakal Calon Anggota DPR, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi; dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota;

3. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap bakal calon presiden, bakal calon bupati Alor, bakal calon anggota DPR, bakal calon DPRD Provinsi serta bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menuliskan frasa Bakal Calon Bupati Alor, Bakal Calon Anggota DPR, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi; dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang telah melakukan pemasangan alat peraga kampanye;

C. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Kampanye Pemilu dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 Penjelasan Objek Masalah merupakan kegiatan yang diatur dalam Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni:

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab;
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Hal tersebut di atas dapat dilakukan, apabila telah berada pada tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni masa Kampanye Selasa 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024.

2. Bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilu telah dilaksanakan oleh seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni:

- (1) Pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye pemilu, **orang seorang**, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta pemilu anggota DPR.

- (2) Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
 - (3) Pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/kota juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota;
3. Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *“Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.”*;
4. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf i, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu; Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi; *“pengawasan Kampanye Peserta Pemilu; pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.”*
5. Ketentuan Pasal 25 A, Perbawaslu 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu; *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye dengan cara memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) mentaati desain dan lokasi pemasangan alat peraga yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pemasangan di tempat yang dikenakan retribusi hanya untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d) memperhatikan estetika lingkungan; dan
 - e) mendapatkan izin tertulis dari pihak terkait

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; *“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I, dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang”.*
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; *“(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*
- a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*
- (4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).”*

8. Menindaklanjuti perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 101 huruf b angka 4, dan Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, serta PKPU 23 Tahun 2018 dan PKPU 33 Tahun 2018, maka Bawaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan 2 (dua) surat Imbauan ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berupa:

1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Alor tertanggal, 23 Desember 2022, Nomor: 80/PM.00.02/K.NT-01/12/2022 perihal Himbauan, yang ditujukan ke 17 Pimpinan Partai Politik se-kabupaten Alor;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Alor tertanggal, 27 Januari 2023, Nomor: 12/PM.00.02/K.NT-01/01/2023 perihal Imbauan kedua, yang ditujukan ke Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-kabupaten Alor;

9. Berdasarkan uraian pada angka 8 (delapan) dan melihat adanya dugaan pelanggaran dengan dimulainya tindakan pemasangan alat peraga kampanye diluar jadwal yang diatur dalam Perbawaslu 28 Tahun 2018, Perbawaslu 33 Tahun 2018, PKPU 23 Tahun 2018, PKPU 33 Tahun 2018, dan PKPU 3 Tahun 2022 dapat dikategorikan berupa:

1. Tindakan Peserta Pemilu dalam melakukan Kampanye dan Pemasangan Alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan adalah melanggar norma Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 25 ayat 4 PKPU 33 Tahun 2018;
2. Bahwa orang seorang yang telah melakukan perbuatan pemasangan alat peraga kampanye di dalamnya ada unsur kampanye, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu melakukan kegiatan “kampanye di luar masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada norma pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018;
3. Akibat dari melanggar norma Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 25 ayat 4 PKPU 33 Tahun 2018 serta PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni masa Kampanye Selasa 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Maka perlu dilakukan ***pencegahan karena belum pada tahapan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;***

4. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang seorang, anggota atau kader partai atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu **adalah unsur delik formil yang lebih menitik beratkan pada tindakan** jelas tergambar dalam pemasangan alat peraga kampanye yang ditemukan di fasilitas umum atau di ruang publik di kota Kalabahi dan lokasi lainnya;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan objek masalah dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh dilakukan oleh Peserta Pemilu diluar jadwal yang ditetapkan, karena bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bertentangan pula dengan peraturan turunan yang diatur dalam Perbawaslu dan PKPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, calon Presiden, bakal calon bupati alor, bakal calon anggota DPR, pada prinsipnya boleh dilakukan apabila, sudah berada pada tahapan dan jadwal yang diatur dalam peraturan teknis di PKPU dan Perbawaslu, dan juga harus menjaga etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Partai Politik hanya dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
 - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
4. Perlu adanya komunikasi dengan Partai Politik, KPU, Kepolisian Resort Alor, Badan Kesbangpol dan Satpol PP kabupaten Alor untuk melakukan penertiban baliho dan penurunan alat peraga kampanye yang sudah dipasang di wilayah kota kalabahi dan sekitarnya.

5. Bahwa apabila orang seorang dan partai politik tidak dapat menahan diri dalam melakukan kampanye, makaawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif tersebut, dengan melakukan adjudikasi dan selanjutnya memutuskan dalam persidangan.

E. PENUTUP

Demikian Telaan Hukum ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Kalabahi, 03 Maret 2023
Kordiv Hukum, PPH Bawaslu Alor,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a solid horizontal line.

ORIAS LANGMAU, SE

Gambar Pemasangan Alat Peraga Kampanye

